

Jurnal Akuntansi Integratif
Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA INFAQ

(Di Tpq Al-Khuriyah Bangil - Pasuruan)

Lailatul Azizah¹

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

lailatulazizah.febiuinsa@gmail.com¹

Abstrak

Pengembangan dan peningkatan kualitas Madin dan TPQ Kabupaten Pasuruan, melalui program WAKMUQIDIN (wayahe kumpul mbangun TPQ lan Madin). Madin dan TPQ tidak hanya tetap menjadi penunjang pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah formal. Akan tetapi menjadi garda terdepan dalam pembentukan akhlak dan karakter bagi siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif peneliti akan menggambarkan tentang keadaan lapangan dengan tujuan menemukan suatu strategi tentang pengelolaan dana infaq, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, serta pengendalian. Dari hasil analisis data diperoleh gambaran bahwa “Kurangnya wawasan staf keuangan mengenai administrasi lembaga, terutama dalam segi pembukuan sehingga data keuangan tidak terorganisir dan menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi laporan keuangan. Sistem manajemen pengelolaan dana infaq atau keuangan itu seperti ruang mesin pada lembaga pengelola pendidikan serta dapat mempengaruhi setiap aktivitas belajar-mengajar jika tidak ditanggapi dengan benar dan langkah yang perlu diambil adalah melakukan pembinaan tentang pengelolaan dana infaq yang termanajerial dan terstruktur.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Infaq.

Abstract

The development and quality improvement of Madin and TPQ in Pasuruan, through the WAKMUQIDIN program (wayahe gather to build TPQ lan Madin). Madin and TPQ not only continue to support learning Islamic religious education in formal schools. However, being at the forefront in the formation of morals and character for students. This research is a descriptive study with a qualitative approach, the researcher will describe the state of the field with the aim of finding a strategy regarding the management of infaq funds, starting from the planning, organizing, monitoring, and controlling processes. From the results of the data analysis, it can be seen that “the financial staff lacks insight regarding the administration of the institution, especially in terms of bookkeeping so that financial data is not organized and makes it difficult to evaluate monthly or annual financial reports”. The management system for managing infaq or financial funds is like an engine room at an educational management institution and can affect every teaching and learning activity if it is not responded to properly and the steps that need to be taken are to provide guidance to financial on managerial and structured infaq funds.

Key Words: Transparency, Accountability, Management, Infaq Fund.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, dari banyaknya agama yang diakui Indonesia. Islam satu satunya agama yang cakupan pembahasannya berkaitan dengan berbagai bidang mulai dari masalah, hukum, sosial, filosof, ekonomi, keuangan, pendidikan serta hubungan kemanusiaan. Eksistensi Islam dalam bidang keuangan terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan keuangan, mulai dari cara-cara memperolehnya dan pengelolannya, sampai pada persoalan pemanfaatan (pendayagunaan), pemeliharaan, serta pendistribusiannya (*pentasyarufan*). Begitu pula dalam sektor pendidikan. Sejak masa reformasi dan diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 tentang otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah tiap daerah memanfaatkan peluang tersebut untuk mengelola dan mengatur kepentingannya (Qibtiyah, 2019). Yang disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Pasuruan, meskipun tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan namun sangat berdampak pada bidang keuangan terutama di bidang publik. Lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari sektor publik memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan atau pembiayaan pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati yaitu keputusan atau aturan yang dikeluarkan untuk mengatur perilaku hubungan antar anggota kelompok oleh pemimpin di tingkat II yakni H.M Irsyad Yusuf S.E, MMA, selaku Bupati Pasuruan bersama dengan wakil Bupati Pasuruan dengan adanya berbagai program kerja yang berfokus pada pendidikan karakter. Hal tersebut bisa dilihat dari program pemerintah daerah yang beliau berdua keluarkan banyak yang tertuju pada

dunia pendidikan agama terutama pondok pesantren, taman pendidikan Al-Qur'an dan madrasah.

Konsep kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang dalam pembukaan UUD 45 yang menyatakan "Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi ada pada pasal 31 yang berbunyi 1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayai, 3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). (Jumiati, 2018)

Salah satu program yang dikeluarkan yakni WAKMUQIDIN (*Wayaha Kumpul Mbangun TPQ lan Madin*) menyesuaikan dengan peraturan Bupati No.21 tahun 2016 tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah serta peraturan daerah No.04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan, yang mana program tersebut memfokuskan pada 2 poin penting yakni 1). Mematikan TV, HP dan tidak bermain Game Online pada pukul 18.00-20.00 WIB untuk menanggulangi rusaknya karakter dan moral anak yang disebabkan kemajuan teknologi informatika. 2). Sholat dhuhur berjamaah untuk membiasakan anak mengenali dan membiasakan diri dengan hal baik terutama dalam hal keagamaan. Program WAKMUQIDIN disosialisasikan serta diadakannya pembinaan pengembangan untuk peningkatan kualitas Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pembinaan dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, H. Abdul Mujib Imron serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Pasuruan, Iswahyudi dengan mengundang guru-guru serta kepala madrasah dan TPQ di Kabupaten Pasuruan.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Madrasah dan TPQ di Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan seringnya Dinas Pendidikan bahkan madrasah dan TPQ menerima kunjungan dari daerah lain untuk melakukan studi banding berkaitan dengan pengembangan kualitas madrasah diniyah dan TPQ. Madrasah dan TPQ tidak hanya menjadi penunjang pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah formal. Akan tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pembentukan akhlak dan karakter bagi siswa dan santri. Karena pendidikan tersebut yang mungkin luput dari perhatian pendidikan formal, sehingga menjadi kewajiban terutama bagi guru-guru Madrasah dan TPQ untuk menjadi tauladan bagi para siswa dan santrinya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi juga berharap dengan adanya dana bantuan gabungan dari Pemerintah Provinsi dan APBD Kabupaten Pasuruan mampu memotivasi madrasah dan TPQ untuk terus meningkatkan kualitasnya dan untuk keperluan update data pengurus dan guru-guru.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada Bab XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga adalah tentang Pengelolaan Dana Pendidikan pasal 48 ayat 1 berbunyi bahwa : Pengelolaan dana pendidikan baik yang berasal dari pemerintah ataupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat akan mengetahui kemana saja dana pendidikan itu dibelanjakan. (Kuswono & Iswandi Irvan, 2022) Dalam dunia pendidikan yang merupakan bagian dari sektor publik terutama lembaga yang berbasis pendidikan agama Islam seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, pengelolaan keuangan di Taman Pendidikan Al-Qur'an sudah seharusnya

sesuai yang diSyariatkan agama Islam yang dipraktikkan sejak 1433 tahun yang lalu yang tepatnya pada tahun 622 M karena jika ditelaah lebih jauh peraturan bupati perihal peningkatan kualitas pendidikan Agama yang berfokus pada madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang terampil dalam program WAKMUQIDIN. Melihat dari pentingnya peran keberadaan TPA/TPQ maka pendidikan nasional yang berfungsi membangun kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu sudah pasti terdapat dana yang dianggarkan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi tentang pendidikan karakter yang diajarkan di lembaga TPA atau TPQ. Adanya nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tentu sangat diperlukan baik dalam segi pengelolaan SDM-nya terutama dalam aspek keuangannya namun hal tersebut tidak dapat berjalan baik apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan ilmu manajemen keuangan seperti tentang 5 prinsip dasar manajemen keuangan yakni *transparansi, akuntabilitas, integritas, accounting standard*, dan konsistensi (Junjuna, et al., 2020) senada dengan isi Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. (Khodijah Dewi, 2020).

Pendidikan sendiri merupakan sarana untuk pengembangan intelektual, sosial dan personal yang dibangun tidak hanya dengan berlandaskan logika dan rasio tapi, juga dengan inspirasi kreatifitas, moral dan intuisi (emosi) dan spiritual, pendidikan agama Islam merupakan amanat undang-undang tahun 1945 agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, serta meningkatkan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Islam yang merupakan warisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada manusia, sebagaimana yang termaktib dan terjabarkan dalam sunnah rasul. sementara itu, Al-Qur'an sebagai Firman Allah yang mengandung Mukjizat yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW, yang mana penurunannya dilakukan secara *mutawatir*. Para pakar pendidikan berpendapat bahwa untuk merangsang minat belajar Al-Quran sebaiknya dimulai sejak usia dini 3-6 Tahun. Pendidikan Al-Qur'an sejak dini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang mempunyai dasar mental kuat. Sebab kualitas dari generasi mendatang merupakan tanggung jawab pengajar masa sekarang. Dan dalam masalah belajar dan mengajar Al-Qur'an diperlukan pengelolaan dan manajemen yang serius dan proporsional. Namun jika melihat ke tengah-tengah masyarakat, masih ada beberapa lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an terkhususnya di kecamatan Bangil yang sumber dananya masih murni hanya dari infaq wali santri tanpa adanya dana bantuan dari pemerintah, hal ini disebabkan oleh peraturan dari koordinator metode Qiraati, yang merupakan metode belajar Al-Qur'an yang dipakai di TPQ Al-Khuriyah untuk tidak menerima dana apapun dari pemerintah daerah maupun pusat.

Dalam pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pembelanjaan dana bersifat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan, kegiatan dan rutinan di lembaga. Yang mana seluruh kegiatan rutinan menyesuaikan dengan agenda tahunan yang dikeluarkan oleh koordinator pusat yang berlaku untuk seluruh lembaga yang memakai metode tersebut dimanapun berada. Termasuk juga dengan manajemen pembukuan baik dari dana masuk maupun dana yang keluar untuk pembelanjaan. Hal tersebut tentu sangat perlu dilakukan peninjauan agar proses

pengelolaan dalam tiap tahapannya tidak melunturkan 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan khususnya pada pengelolaan dana infaq wali santri di lembaga TPQ.

Penerapan sistem pengelolaan manajemen keuangan yang tertata, terstruktur dengan benar dalam penangannya dan penggunaan dana dapat mempermudah proses operasional belajar mengajar. Kita harus mengetahui betapa berharganya manajemen keuangan bagi unit usaha atau bisnis/lembaga, artinya, manajemen keuangan adalah semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam bermacam-macam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpul dana untuk pembiayaan investasi ataupun pembelanjaan secara efisien. (Habib et al., 2016).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dengan tujuan supaya proses kegiatan belajar mengajar dapat lancar dan baik. Undang-undang Republik Indonesia no: 14 tahun 2008 pasal 2 telah menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. (Qibtiyah, 2019) Artinya badan penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi dalam pengelolaan dana infaq yang transparan dan akuntabilitas sehingga memberikan hak yang sama kepada wali santri untuk mengakses informasi dana infaq tersebut.

Dalam UU sistem Pendidikan Nasional tahun 2008 pada bab XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga adalah tentang pengelolaan dana pendidikan pasal 48 ayat 1 berbunyi bahwa "Pengelolaan dana pendidikan baik yang berasal dari pemerintah ataupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang transparan (Minarti, 2016). Sehingga masyarakat akan mengetahui kemana sajakah dana

pendidikan itu dibelanjakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ
تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَآلَهُ فَسُوقُوا
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Surat An Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Surat Asy-Syura 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Ayat 181 Yang Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Ayat 182 Yang Artinya:

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Ayat 183 Yang Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Dalam dunia pendidikan yang merupakan bagian dari sektor publik terutama lembaga yang berbasis pendidikan agama Islam seperti taman pendidikan Al-Qur'an, pengelolaan keuangannya sudah seharusnya sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam yang dipraktekkan. Karena jika ditelaah lebih jauh peraturan bupati perihal peningkatan kualitas pendidikan agama yang berfokus pada madrasah diniyah dan TPQ.

Melihat dari peranan keberadaan TPA / TPQ maka pendidikan nasional yang berfungsi membangun kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu sudah pasti terdapat dana yang dianggarkan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk apresiasinya tentang pendidikan karakter yang diajarkan di lembaga TPA atau TPQ.

Menurut Bambang Riyanto, pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan, organisasi, ataupun lembaga yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Dengan demikian manajemen keuangan adalah praktek yang rutin dan penting dalam lingkungan bisnis ini melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan. (Lathifah, 2019). Perusahaan, lembaga atau organisasi untuk memastikan ada atau tidaknya pemborosan serta mengontrol setiap hal mengenai kegiatan keuangan yang meliputi pengadaan dana, penggunaan dana, pembayaran, proses akuntansi penilaian resiko dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan (Puspitasari, 2018).

Sistem manajemen ini harus dibentuk untuk mengikuti praktek-praktek menggunakan alat manajemen keuangan yang diperlukan dan juga menerapkan strategi yang tepat untuk meminimalkan biaya dan memastikan kegiatan belajar

mengajar lancar. Adanya nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tentu sangat diperlukan baik dari segi pengelolaan SDMnya terutama dalam aspek keuangannya. Namun hal tersebut tidak dapat berjalan baik apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan ilmu manajemen keuangan seperti tentang 5 prinsip dasar manajemen keuangan yakni transparansi, akuntabilitas, integritas, accounting, standart dan konsistensi. Hal ini senada dengan undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dalam pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik (Qibtiyah, 2019). Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan, juga dengan kreativitas, moral, intuisi (emosi) dan spiritual. (Bashori,2017).

Pendidikan agama Islam merupakan amanat undang – undang tahun 1945 agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil penelitian yang dilakukan (Jumiati 2018) menunjukkan bahwa Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur. Hasil penelitian yang lain (Maulana Iqbal & Fitriyah Khusnul,2020) menunjukkan bahwa Konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al – Qur'an (Perspektif

Tafsir Al - Misbah) ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep manajemen keuangan pendidikan dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 6 membahas segala sesuatu dalam pengelolaan keuangan pendidikan, diantaranya ; hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan terbuka dan transparan, surat Al - Hasry ayat 18 membahas hendaknya untuk memperhatikan apa yang telah dibuat sebagai bagian dari perencanaan hari esok. Pelaksanaan manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan tidak semua berjalan dengan baik dan sistematis hal ini dibuktikan dengan proses implementasi manajemen keuangan belum sesuai dengan teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Ayat - ayat yang relevan dengan manajemen keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan bisa mengatasi permasalahan dalam manajemen keuangan di pendidikan, karena segala hubungan pada dasarnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kondisi keberadaan lembaga TPQ di tengah masyarakat sekitar, terkhususnya di Kecamatan Bangil yang sumber dananya masih murni hanya dari infaq wali santri tanpa adanya dana bantuan dari pemerintah, hal ini disebabkan oleh peraturan dari koordinator metode qiraati yang merupakan metode belajar Al-Qur'an yang dipakai di TPQ Al-Khuriyah untuk tidak menerima dana apapun dari pemerintah daerah maupun pusat.

Staf keuangan dalam mengelolah dana infaq atau uang iuran dari para wali santri harus mengetahui apa saja dana yang mereka keluarkan sebagai modal kerja dan aset untuk proses belajar mengajar tugas yang terpenting dari manajer keuangan adalah membuat rencana kedepannya untuk pengelolaan dana yang dibutuhkan lembaga pendidikan tersebut dalam pengelolaan, pemelihara, pemanfaatan serta pembelanjaan dan harus bersifat fleksibel, menyesuaikan kebutuhan, kegiatan dan rutinan lembaga yang mana seluruh

kegiatan rutinan menyesuaikan dengan agenda tahunan yang dikeluarkan oleh koordinator pusat yang berlaku untuk seluruh lembaga yang memakai metode tersebut dimanapun berada, termasuk juga dengan manajemen pembukuan baik dari dana masuk maupun dana yang keluar untuk pembelajaran (Ghafur et al., 2021). Hal tersebut tentu sangat perlu dilakukan peninjauan agar proses pengelola keuangan dalam setiap tahapannya tidak melunturkan 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan khususnya pada pengelolaan dana infaq wali santri di lembaga TPQ.

Salah satu alasan lembaga pendidikan mempekerjakan staf pengelola keuangan adalah untuk memaksimalkan dana infaq yang ada sambil mengelola keuangan. Sehingga keuntungan bisa didapat dalam jangka pendek dan panjang, tetapi fokus utamanya adalah bahwa individu atau lembaga yang menangani masalah pengelola keuangan harus memastikan bahwa lembaga yang bersangkutan menghasilkan pengelolaan dana infaq yang transparan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan pada wali santri. Pengumpulan dana untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar juga merupakan bagian inti dari sebuah sistem manajemen keuangan yang perlu ditangani pengelolaannya dengan tepat (Mahfudhotin et al., 2022).

Kelangsungan hidup lembaga pendidikan Al-Qur'an sangat penting itulah salah satu alasan manajemen keuangan mempekerjakan stafnya dengan pertimbangan yang matang. Staf pengelola keuangan harus membuat keputusan keuangan yang memadai untuk memastikan aktivitas dana infaq di TPQ berhasil atau lancar dalam proses belajar-mengajar. Namun sistem manajemen keuangan ini juga memerlukan proses perencanaan, perorganisasian, pemantauan dan juga pengendalian sumber daya keuangan suatu lembaga (Atmaja et al., 2019). Gagasan untuk melakukan itu adalah untuk dapat mencapai visi dan misi dari tujuan TPQ

pada kerangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain penggunaan dana atau keuangan sangat penting, itulah alasan kenapa sistem manajemen pengelolaan dana keuangan seperti ruang mesin lembaga pengelola pendidikan dan dapat mempengaruhi setiap aktivitas belajar mengajar lainnya jika tidak ditangani dengan benar.

Salah satu standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan adalah komponen pembiayaan namun pada kenyataannya, saat ini masih belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dikatakan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan H. Syichul Hadi dari 4500 orang tua (walisantri) pada 1170 sejumlah taman pendidikan Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Pasuruan, hasilnya adalah 76,85% walisanti tidak mengetahui laporan dana infaq, serta tidak ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, perorganisasian, pengevaluasian dana infaq. Pengelolaan dana infaq di taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dinilai masih jadi permasalahan yang besar, kurangnya kesadaran dan ketertiban para wali santri sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) masih cukup rendah, selain itu juga pihak pengelolaan taman pendidikan Al-Qur'an dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data informasi keuangan dari dana infaq tadi. (Wawancara, 12 Agustus 2021)

Kebaharuan penelitian ini yang bertitik tekan pada permasalahan diatas, maka perlu adanya pengelolaan dana infaq atau keuangan dalam lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Khuriyah Bangil, karena sehebat apapun sebuah lembaga pendidikan tanpa ada pengelolaan keuangan yang termanajerial, terstruktur dengan baik, maka proses perkembangannya akan diambang kehancuran. Karena pengelolaan dana infaq akan menentukan proses belajar mengajar yang berkelanjutan (*sustainable*). Dana infaq yang diberikan wali santri sebagai dana iuran bulanan dalam tahap

perencanaan, pengumpulan/pengorganisasian, pelaksanaan, pendistribusian serta pengawasannya dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab staf pengelola keuangan lembaga pendidikan/TPQ secara efektif dan efisien. Penerapan sistem pengelolaan dana infaq pendidikan dalam hal ini TPQ Al-Khuriyah yang dikelola dengan baik mulai dari: perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan anggaran diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan penggunaan dana infaq. Sistem informasi laporan keuangan dana infaq yang terbuka/transparan yang dapat diakses oleh siapapun terutama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam hal ini para wali santri mampu menciptakan kepercayaan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

KAJIAN PUSTAKA


A. Transparansi

1. Pengertian Transparansi.

Menurut Sony Yowono "Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Adapun manfaat dari diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan dana, menjaga kepercayaan publik dan tercapainya suatu tujuan yang direncanakan" (Muslim, 2019).

Hermawan menyatakan bahwa "Transparansi berkaitan dengan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun atau publikasi tentang laporan keuangan. Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat dikatakan bahwa transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan suatu lembaga atau organisasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dimana sistem pelaporannya mudah dipahami, jelas benar yang menggambarkan posisi keuangan, program serta kerja. (Sulthon et al., 2019). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Lima Prinsip Dasar Manajer Keuangan




2. Asas-asas Transparansi


Adapun asas-asas dalam transparansi yaitu meliputi keterbukaan akan informasi

yang disampaikan kepada publik, pemanfaatan informasi yang diberikan pada publik dan tepat waktunya (Bahri, 2016).

Gambar 2 Tujuan Transparansi



Gambar 3 Indikator Tercapainya Transparansi




B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas


Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan, maka harus ada tahap mempertanggung jawabkan atas dana yang dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan atau

memberi jawaban dan menerangkan tentang kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi terhadap pihak yang memiliki hak yaitu wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Fahmi, 2017).


Gambar 4 Asas Akuntabilitas




Gambar 5 Tujuan Akuntabilitas



Gambar 6 Manfaat Akuntabilitas



Gambar 7 Indikator Tercapainya Akuntabilitas



C. Dana Infaq dan Pengelolaannya.

1. Pengertian Infaq

Pengertian infaq adalah berasal dari kata *anfaqu-yunfiqu*, yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan

upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat (Yusra at al. 2020). Sedangkan menurut terminologi syariat, pengertian infaq berarti


mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq juga tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu. Dengan harta dan membelanjakan dengan harta.

2. Pengelolaan Keuangan Lembaga


Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain dengan jalan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai perencanaan,

pembukuan, pembelajaran, pelaksanaan sampai pengawasan serta pertanggung jawaban keuangan suatu lembaga atau sekolah. (Julianti & Sanusi T Nur, 2022). Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan pengelolaan keuangan sekolah/lembaga pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan / diusahakan secara sejajar dan sungguh-sungguh, serta dilakukan pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional suatu lembaga pendidikan sehingga proses kegiatan belajar-mengajar lebih efektif dan efisien sebagai upaya mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian, tujuan suatu lembaga.

Gambar 8 Prinsip Pengelolaan Keuangan



Gambar 9 Tujuan Pengelolaan Keuangan Lembaga



Adapun Tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga

1. Perencanaan Anggaran

Dalam pengelolaan keuangan, perencanaan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana dalam mencapai kegiatan dan tujuan pendidikan suatu lembaga harus disesuaikan dengan rencana perkembangan lembaga, sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek ataupun jangka panjang (Indrarini, 2017).

2. Pelaksanaan Anggaran

Setelah perencanaan anggaran dibuat. Selanjutnya merealisasi anggaran tersebut atau pelaksanaan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana suatu lembaga / sekolah dalam penggunaannya serta pelaporannya dapat di pertanggung jawabkan.

3. Evaluasi Anggaran

Setelah tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, selanjutnya lembaga pendidikan harus bisa mengevaluasi atau mempertanggung jawabkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). (Lilianita D & Muchlisin, 2019). Evaluasi adalah suatu proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan sesuai target atau program semua yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi atau pengamatan serta wawancara yang dilakukan selama kurun waktu 4 bulan mulai tanggal 14 Juni – 20 Oktober 2021.

Disini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi sekarang setelah itu peneliti mencatat, mengumpulkan, meringkas serta menyajikannya dalam bentuk data, sehingga bisa memberikan informasi sesuai dengan kondisi fakta dilapangan.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai kunci instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti di lokasi mutlak sangat diperlukan sebagai pengumpul data di sini peneliti sebagai pengamat ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengumpulan data seperti mengadakan pengamatan, wawancara, untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. (Sumadi, 2018).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari data, menyusun secara berurutan dan sistematis yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara atau interview, dilapangan, baik itu data yang berupa kata-kata atau ucapan, foto ataupun gambar, hasil wawancara dan observasi atau catatan kejadian di lapangan. Metode penarikan atau pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan Siti Rukmana selaku Bendahara untuk memperoleh informasi mengenai sumber penerimaan dan pengeluaran dana infaq. K.H Haidar Sjinwani Cholil selaku pemilik TPQ dan donatur tetap hal ini dilakukan untuk memperoleh data sejarah TPQ, serta ke-2 staf keuangan yaitu Nikmatul Izzah & Luluk Shobihah guna memperoleh data tentang perencanaan anggaran dana infaq. Untuk memperoleh paparan tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana infaq peneliti melakukan wawancara dengan Bpk Nanang Ubaidillah & Ibu Regita Cahyaningtyas selaku wali santri. Setelah data terkumpul peneliti mengkategorikan data tersebut untuk dipelajari, kemudian dideskripsikan menjadi suatu kesimpulan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) trus pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). (Mabruri Faozi et al.,2020).

Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data yang ditemukan, ada berbagai macam cara pengujian keabsahan dan salah satunya adalah Triangulasi. Triangulasi menjadi sangat penting membantu pengamatan menjadi lebih jelas dan terang sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih jernih. Triangulasi merupakan penyilangan informasi dari sumber sehingga akhirnya hanya data yang absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*), uji realibilitas (*dependability*), uji obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji *Credibility*

Ada beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif, menurut (Rulam Ahmadi,2016) antara lain:

a. Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji

kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan terhadap terhadap data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek benar, maka data sudah kredibel.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara untuk meningkatkan ketekunan bagi peneliti adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Cara ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dalam uji kredibilitas, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. (Sugiyono, 2016).


3. Pengujian *Depandability*

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi / mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kuantitatif, *konfirmability* disebut dengan uji obyektivitas. Suatu penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang atau penelitian tersebut telah memenuhi standar.

Gambar 10 Pengecekan Keabsahan Data



Dari ilustrasi gambar diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu penelitian yang reliabel adalah hasil dari penelitian kita dapat digunakan orang lain / peneliti lain untuk direplikasikan / di ulang kembali dan disepakati hasilnya untuk dijadikan bahan referensi peneliti lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Infaq

1. Sumber Penerimaan Dana TPQ Al-Khuriyah

Terdapat beberapa sumber pemasukan TPQ Al-Khuriyah setiap tahunnya diantaranya adalah:

a. Sumber Dana dari Donatur Tetap


Sebagai lembaga yang didirikan oleh perorangan dan merupakan donatur tetap TPQ AL-Khuriyah, singkat cerita K.H. Haidar Sjinwani Cholili sebagai pendiri sekaligus donatur tetap mensodaqohkan hartanya kepada anak-anak yang ingin belajar agama dengan menyiapkan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar tanpa dipungut biaya gedung dan perawatan sarana prasarana dan juga meringankan biaya pendidikan bagi santri ataupun bagi siswi yang tercatat sebagai murid disalah satu instansi lembaga yang berada dibawah yayasan yang beliau dirikan tersebut.

b. Sumber Dana dari Donatur Tidak Tetap

Di lembaga TPQ Al-Khuriyah terdapat sumber dana dari donatur tidak tetap, yang mana para donatur ini akan mendonasikan dana dengan waktu dan jumlah yang tidak dapat diprediksi dan ada yang menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lembaga seperti akan diselenggarakannya kegiatan *khotmil qur'an lil aulad* akan ada beberapa wali santri dan dari pihak pengurus yayasan yang akan mendonasikan dana untuk acara tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dalam penerimaan, penganggaran dan pengeluaran dana, transparansi berarti dalam pengelolaan dana tersebut dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, akan tetapi bukan berarti semua aspek administrasi keuangan dapat diakses oleh siapa saja. Sedangkan, akuntabilitas merupakan kondisi dimana aspek pengelolaan dana (penerimaan dan pengeluaran) dapat dipertanggung jawabkan. Maka penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan sebagai wujud profesionalisme. Memiliki satu sumber dana tetap yaitu dana infaq yang dibayar oleh tiap santri perbulannya sejumlah Rp.50.000 persantri. Yang mana keseluruhan dana tersebut untuk operasional lembaga baik kegiatan di dalam lembaga maupun luar lembaga, seperti dalam gambar dibawah ini.

Gambar 11 Sumber Pemasukan Lembaga



Sumber: Data diolah penulis (2021)

2. Perencanaan Anggaran Bulanan TPQ Al-Khuriyah

Pada dasarnya perencanaan anggaran atau penganggaran digunakan untuk mempermudah proses pengeluaran lembaga, di TPQ Al-Khuriyah perencanaan anggaran dilakukan tiap akhir bulan bersamaan dengan MMQ Lembaga di pekan terakhir tiap bulannya bersama

semua guru yang dipimpin langsung oleh kepala TPQ tanpa melibatkan pihak yayasan, hal ini karena penyerahan secara sepenuhnya oleh pihak yayasan dalam pengelolaan lembaga termasuk dalam perencanaan dan pengalokasian dana lembaga, pihak lembaga hanya menerima laporan akhir di tiap bulan baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan lembaga.

Tabel 1 Perencanaan Anggaran Lembaga

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pembelian ATK	Rp. 100.000
2.	Penunjang pembelajaran	
	- Transporatsi ambil jilid	Rp. 20.000
	- Transpotasi dan bayar ujian korcam	Rp. 50.000
3.	Bisyaroh Guru	Rp. 575.000
4.	Listrik dll	Rp. 50.000
5.	Kegiatan rutin	
	MMQ Lembaga	Rp. 30.000
	MMQ Korcam	Rp. 50.000
	MMQ Korcab	Rp. 100.000
	Total Anggaran Pengeluaran Tiap Bulan	Rp. 975.000

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Menurut Nikmatul Izzah selaku staf keuangan TPQ pengeluaran dana TPQ Al-Khuriyah dalam tahun 2020-2021 terdiri

atas 2 hal yaitu program kegiatan seperti MMQ Cabang, MMQ Kecamatan, MMQ Lembaga, Infaq yang kedua adalah

pembelanjaan umum yang meliputi bisyaroh guru, transportasi, ATK. (Wawancara, 21 Oktober 2021)

MMQ Cabang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang wajib diikuti oleh tiap lembaga yang memakai metode qiraati. Kegiatan ini dikoordinasi oleh cabang metode qiraati yang mengikuti acuan dari pusat. Maka rangkaian kegiatan, infaq guru dalam tiap kehadirannya di MMQ, serta tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan merupakan ketentuan dan keputusan dari cabang.

MMQ Kecamatan merupakan miniatur lebih kecil dari MMQ cabang yang mana kegiatan ini dilaksanakan tiap 2 minggu sekali atau 2x dalam 1 bulan yang dikoordinasi oleh pihak koordinator ranting tiap kecamatan yang dibawah wewenang koordinator cabang tiap kabupaten atau kota. Pelaksanaan MMQ Kecamatan hampir sama dengan MMQ cabang.

MMQ lembaga merupakan MMQ tiap pekan yang menjadi miniatur lebih kecil dari MMQ Kecamatan yang mana pelaksanaannya menurut kesepakatan internal dari lembaga itu sendiri baik dalam penentuan waktu, tempat dan rangkaian kegiatannya.

Infaq MMQ dilaksanakan tiap pelaksanaan MMQ baik tingkat kecamatan atau pun cabang yang mana tiap lembaga akan dikenakan iuran sejumlah murid yang

diambilkan dari kas infaq bulanan santri. (wawancara, 27 Oktober 2021)

Bisyaroh Guru merupakan pemberian gaji bagi tiap tenaga pendidik dalam tiap bulannya yang jumlah dan beberapa ketentuannya merupakan yang sudah disepakati dengan pihak yayasan.

3. Pengeluaran Bulanan TPQ Al-Khuriyah

Adapun pengeluaran atau pengalokasian dana Infaq menurut Luluk Shobihah selaku staf keuangan TPQ di tiap bulannya meliputi:

- a. Kebutuhan Bulanan TPQ Al-Khuriyah, seperti:
 - Bisyaroh Guru
 - Perlengkapan ATK
 - Konsumsi dan transportasi dalam pertemuan mingguan, bulanan dan tahunan.
- b. Operasional Kegiatan
 - Kegiatan TPQ
 - Sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a) Fasilitas buku jilid
 - b) Pemberian hadiah pada santri pada momen tertentu.

Hal tersebut diperkuat dengan Dokumentasi dari TPQ Al-Khuriyah yang berupa tabel penerimaan dan pengeluaran Dana Infaq Bulanan di TPQ Al-Khuriyah yang tertanggal bulan September 2021, sebagai berikut:

Tabel 2 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Infaq Bulan September 2021

No.	Tanggal	Kegiatan	Penerimaan(Rp)	Pengeluaran(Rp)	Saldo(Rp)
1.	10-09-2021	-	Rp. 3.700.000		Rp. 3.700.000
2.	21-09-2021	MMQ Korcam	-	Rp. 40.000	Rp. 3.660.000
3.	21-09-2021	Konsumsi	-	Rp. 36.500	Rp. 3.623.000
4.	21-09-2021	Transportasi	-	Rp. 20.000	Rp. 3.603.500
5.	14-10-2021	ATK	-	Rp. 35.500	Rp. 3.568.000
6.	23-10-2021	Konsumsi ust.	-	Rp. 39.000	Rp. 3.529.000
		Saldo akhir			Rp. 3.529.000

Sumber : Data diolah penulis (2021)

B. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi merupakan akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam undang-undang pengelolaan lembaga. Yang mana dalam pengelolaan lembaga berdasarkan pada efisiensi, keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi Di TPQ Al-Khuriyah, penulis melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi didapatkan dari informan yang mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di TPQ Al-Khuriyah, pengelolaan dana infaq terbagi menjadi 3 tahapan yakni Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi. Diketiga tahapan ini dalam lembaga TPQ Al-Khuriyah penerapan Prinsip Transparansi berjalan kurang baik yaitu:

- a). Tidak adanya keterlibatan dari pihak yayasan mengenai pengelolaan dana infaq baik dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
- b). Pihak yayasan hanya menerima laporan tertulis dari lembaga.

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana infaq yang ada di TPQ AL-Khuriyah mulai dari pengumpulan dana dari iuran infaq perbulan dari wali santi ataupun dana yang berasal dari donatur tetap ataupun tidak, penerimaan dan pengeluaran dana infaq yang ada untuk kegiatan apa saja, serta perencanaan anggaran masih kurang bisa dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien, hal ini dikarenakan pihak pengelola keuangan dana infaq belum atau kurang mensosialisasikan program anggaran dananya. Menurut Nanang Ubaidillah selaku wali santri. (Wawancara, 24 Oktober 2021)

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berbanding terbalik dengan prinsip transparansi yang kurang baik dalam pelaksanaannya, akuntabilitas terlaksana cukup baik dalam pengelolaan dana infaq di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Khuriyah Bangil. Seperti yang disampaikan oleh Siti Rukmana bendahara TPQ dalam wawancara pada 08 Oktober 2021.

“Pertanggung jawaban ke pihak yayasan ada, tapi hanya menyetorkan laporan tertulis saja seperti pemasukan lembaga berapa? Rincian pengeluaran apa saja? Karena pihak yayasan mengizinkan lembaga untuk mengelola segalanya secara mandiri tapi tetap dalam pengawasan. Tapi ya begitu masih sangat sederhana karena yang bekerja di lembaga adalah santri yang bukan ahli dibidang manajemen seperti itu, laporan masih berupa coretan di kertas bukan di print out apalagi soft filenya”

- a) Adanya pelaporan secara tertulis dari setiap tahapan pengelolaan dana infaq yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan dijadikan acuan untuk pengurus tahun-tahun selanjutnya.
- b) Adanya pelaporan secara tertulis dan secara lisan kepada pihak yayasan pembukuan dan kurangnya wawasan SDM mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi penyebab paling mendominasi, seperti yang disebutkan oleh Yusrin Maziatul Khuluqiyah selaku sekretaris lembaga dalam wawancaranya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ayu Cahyaningtyas selaku wali santri penerapan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban staf pengelola keuangan dana infaq kepada pengurus yayasan, meskipun sifatnya intern, keadaan ini mampu menciptakan kepercayaan yang baik dalam mengelolah dana, serta mencegah terjadinya penyimpangan dana yang bertentangan dengan tujuan dan sasaran diawal. (Wawancara, 19 Oktober 2021)

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Khuriyah Bangil kurang efektif & efisien dalam pengelolaan dana infaq mulai dari tahap perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dan pelaporannya dilaksanakan kurang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan atas tingkat kebutuhan yang diperlukan, dimana proses dalam aktivitas belajar-mengajar juga berkaitan erat dengan pembiayaan untuk fasilitas sarana dan prasarana serta akomodasi, maka dari itu diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan dana infaq yang profesional, akuntabilitas serta transparan/terbuka. Kurangnya wawasan SDM pada bagian pengelolaan keuangan atau staf yang bersangkutan mengenai administrasi lembaga terutama dalam segi pembukuan sehingga data tidak terorganisir dan menyulitkan ketika akan dilakukan evaluasi bulanan ataupun tahunan. Sistem tata kelola keuangan yang dilakukan secara tepat serta memberi pembinaan kepada staf keuangan akan membawa sistem pengelolaan keuangan yang amanah, sehingga sistem pengelolaan dana infaq yang diterapkan dapat memberikan kelancaran dalam proses belajar-mengajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kendala dalam pengelolaan dana infaq secara eksternal sistem pelaporan keuangannya kurang terbuka/transparan sehingga wali santri kurang memiliki kepercayaan atas pengelolaan yang dilakukan.

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana infaq yang ada di TPQ AL-Khuriyah mulai dari pengumpulan dana dari iuran infaq perbulan dari wali santi ataupun dana yang berasal dari donatur tetap ataupun tidak, penerimaan dan pengeluaran dana infaq yang ada

untuk kegiatan apa saja, serta perencanaan anggaran masih kurang bisa dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien, hal ini dikarenakan pihak pengelola keuangan dana infaq belum atau kurang mensosialisasikan program anggaran dananya. Informasi keuangan yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama wali santri mampu membangun kepercayaan serta menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi serta mampu meminimalisir penyimpangan penggunaan dana infaq.

Penerapan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan adanya penyajian segala pencatatan laporan pertanggungjawaban staf pengelola keuangan dana infaq kepada pengurus yayasan, meskipun sifatnya intern, keadaan ini mampu menciptakan kepercayaan yang baik dalam mengelolah dana, serta mencegah terjadinya penyimpangan dana yang bertentangan dengan tujuan dan sasaran diawal, artinya merencanakan suatu program kegiatan disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka penulis dapat memberikan saran, sebaiknya lembaga:

1. Memberikan informasi kepada seluruh guru, pihak yayasan serta wali santri secara menyeluruh mengenai realisasi anggaran dan evaluasi melalui rapat atau musyawarah kerja.
2. Memiliki pembukuan yang lebih lengkap.
3. Melibatkan pihak yayasan dalam pengelolaan dana infaq secara menyeluruh bukan hanya dalam laporan tertulis saja.
4. Penyusunan kebutuhan atau program kerja harus sesuai dengan anggaran dana yang tersedia.
5. Pengelolaan dana infaq harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B., & Sentani, B. A. (2016). Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Atmaja, W., Tuti, A., & Rahmi, S. (2019). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 71-87.
- Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. *Yogyakarta: Andi*.
- Fahmi, I. (2017). Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Ghafur, R. A., & Suhendor. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 89.
- Habib & Ariful A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Accounting Based SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1).
- Hanafi, R. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.7(1), 1-14
- Indrarini, R., & Aditya, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzakki UPZ BNI Syari'ah. *Jurnal Akuntansi*, 166-178.
- Julianti & Sanusi, T. N. (2022). Pengelolaan Dana Infaq Perspektif Manajemen dan Hukum Islam. *Istishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 109 – 118.
- Jumiati. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sirendeng Rappong. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Junjuran, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(20), 112-123.
- Khodijah, D. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS. *Jurnal Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2), 47-62.
- Kuswanto & Iswandi, I. (2022). Analisis Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Yayasan Visi Maha Karya Tanggerang Selatan). *Jisma: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 583-590.
- Lathifah, N. (2019). Perancangan Sistem AZIS (Akuntansi, Zakat, Infaq dan Sedekah) pada Organisasi Pengelola dalam Menghasilkan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(1), 42-66.
- Lilianita, D., & S, Muchlisin. (2019). Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat. *Journal Syariah*, 82-93.

- Mabruri, F., & Awali J. (2020). Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Center Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 196-211.
- Mahfudhotin & Madani, L. R. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqoh Melalui Program Koin Peduli Pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi Pada LAZISNU Ngronggol Nganjuk). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 1-21.
- Maulana, I. M., & Fitriyah, K. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa pada Masjid Al-Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(3), 210 -220.
- Minarti, S. (2016). Manajemen Keuangan Sekolah Mengelola Lembaga Secara Mandiri. *Yogyakarta: Ar- Ruzz Media*.
- Muslim, S. (2016). Akuntansi Keuangan Syari'ah Teori dan Praktik. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Qibtiyah, M. (2019). Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016 dan Program Wakmuqidin bagi Masyarakat Pasuruan. *Pasuruan: STAIPANA*.
- Rulam, A. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Yogyakarta: Ar- Ruzz Media*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian dan Pengembangan Research dan Development. *Bandung: Alfabeta*.
- Sulthon, M., & Muhammad, K. (2019). Manajemen Pesantren dalam Perspektif Global. *Yogyakarta: Laksbang Press*.
- Sumadi. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Study Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 1-26.
- Yusra, M., & Muhammad, H. R. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mall Aceh: Analisis Persepsi Muzakki. *Journal Al-Infaq Ekonomi Islam*, 97.